

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang-perorang dalam keluarga. Keinginan untuk memiliki anak adalah naluri manusiawi dan alami, tetapi kadang-kadang naluri itu terbentur oleh takdir ilahi dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak terpenuhi, sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka mereka mengambil jalan dengan pengangkatan anak. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam {pluralistis). Masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri, kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi. Keanekaragaman hukum perdata di Indonesia ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Bahkan, sejak kedatangan orang Belanda di Indonesia pada tahun 1959. Keanekaragaman hukum ini bersumber pada ketentuan dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang membagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan asalnya atas tiga golongan yaitu:

1. Golongan Eropa, ialah: (a) semua orang Belanda, (b) semua orang Eropa lainnya, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum belanda, dan (e) anak sah atau diakui menurut undang-undang, dan anak yang dimaksud sub. b dan c yang lahir di Hindia Belanda.
2. Golongan Bumiputra, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli, yang tidak beralih masuk golongan lain dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli.
3. Golongan Timur Asing, ialah semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumiputra.

Selanjutnya, dalam Pasal 131 IS dinyatakan bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum di negeri Belanda (yaitu hukum Eropa atau hukum Barat) dan bagi golongan-golongan lainnya (Bumiputra dan Timur Asing) berlaku hukum adatnya masing-masing. Kemudian apabila kepentingan umum serta kepentingan sosial mereka menghendaknya, hukum untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS di atas ini, kodifikasi hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan. Bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka masing-masing; kecuali sejak tahun 1855 hukum perdata Eropa diberlakukan terhadap golongan Timur Asing selain hukum keluarga dan hukum waris.

Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad 1917* Nomor 129, yang mengatur tentang pengangkatan anak hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada *Staatsblad* tersebut.

Orang-orang bukan golongan Eropa dapat dengan sukarela menundukkan diri kepada hukum perdata Eropa yang diatur dalam peraturan yang termuat dalam Stb. 1917 No. 17, yang diberi nama dengan "*Regeling nopens de Vrijwillige Onderwerping aan het Europeesch Privaatrecht*" (Peraturan mengenai penundukan diri dengan suka rela kepada hukum perdata Eropa). Peraturan ini mengenal empat macam penundukan diri, yaitu penundukan kepada seluruh hukum perdata Eropa (yang diatur dalam Pasal 1 - 17), penundukan kepada sebagian hukum perdata Eropa (yang diatur dalam Pasal 18 - 25), penundukan diri pada perbuatan hukum tertentu (yang diatur dalam Pasal 29). Penundukan diri yang terakhir inilah yang paling banyak terjadi dalam praktek. Pasal 29 peraturan penundukan diri tersebut menentukan, jika seseorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal atau tidak ada diatur dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum perdata Eropa.

Pasal 5 sampai 15 *Staatsblad 1917* Nomor 129 khusus mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat Tionghoa, sejak itulah *Staatsblad 1917* Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur

pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa, yang antara lain mengatur seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya, pengangkatan anak tersebut harus dilakukan oleh seorang suami, bersama sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri, anak yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Orang yang diangkat harus berumur paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda dari pada si istri atau si janda yang mengangkatnya.

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh Pasal 8 sampai 10 *Staatsblad* 1917 nomor 129. Pada Pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:

a. Persetujuan orang yang mengangkat anak :

1. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
2. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.

4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhumah suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhuma suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 10, pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu.

Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:

1. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga
2. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
5. Mengenai bertindak sebagai saksi

Hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu Pasal yang mengatur, yaitu Pasal 15 *Staatsblad* 1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat di batalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari

pada akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula di tentukan bahwa pengangkatan anak dapat di batalkan, apabila bertentangan dengan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 *Staatsblad* 1917 nomor 129.

Pasal 15 Sub 2 *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan, bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, tetapi di lain pihak, sekarang ini di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan, sekalipun dengan tujuan lain dari maksud diadakannya lembaga adopsi oleh *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917. Pembuatan peraturan perundangan baru akan terlalu lamban dan memakan waktu lama, sehingga para sarjana hukum memilih jalan yang cepat, yaitu melalui pengakuan pengadilan dan ada beberapa di antara sarjana hukum yang beranggapan bahwa, lembaga adopsi dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 sehubungan dengan perubahan zaman dan kebutuhan bisa dipakai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktek adopsi anak perempuan. Hanya saja untuk itu diperlukan adanya pengakuan dari pihak Pengadilan. Pengakuan seperti itu ternyata pernah diberikan oleh Pengadilan dalam suatu ketetapan atas permohonan pengangkatan anak perempuan, yang dituangkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963 yang didalam putusannya majelis hakim berpendapat:

1. Bahwa peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 129 adalah pelaksanaan politik kolonial dalam hukum.
2. Bahwa peraturan Pasal 5, 6, dan 15 dalam *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak lelaki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam hukum Adat Tionghoa.
4. Bahwa pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri.

Menurut ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 bahwa pengangkatan anak bagi golongan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa diharuskan mengangkat anak laki-laki. Pengangkatan ini mengakibatkan putusanya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung, dan kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat berhak mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya.

Yang menarik adalah konsekwensi lebih lanjut dari pernyataan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tersebut yang menyatakan tidak berlakunya beberapa Pasal dalam *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917, yaitu bahwa adopsi itu tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, tetapi cukup ditetapkan dalam keputusan Pengadilan saja.

Pasal 10 ayat (4) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 berbunyi “Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akta kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu”. Sehingga setelah dibuatnya akta notaris mengenai pengangkatan anak, akta tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan di Kantor Catatan Sipil akta tersebut di catat pada margin/pinggir akta lahir anak tersebut, kemudian dikeluarkan petikan akta kelahiran yang baru yang

menyebutkan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua angkat yang mengangkatnya dan bukan sebagai anak angkat.

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, terdapat perubahan yang mendasar, untuk sahnya pengangkatan anak bukan diharuskan dengan adanya akta notaris, tetapi adanya produk hukum pengadilan berupa penetapan dari Pengadilan Negeri di mana anak tersebut berdomisili.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian di tindak lanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan Nomor 4 Tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan

laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum. Ketentuan ini sebenarnya berangkat dari satu kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki itu dianggap sebagai penerus keturunan keluarga di kemudian hari. Di samping itu, anak laki-laki diyakini oleh kepercayaan mereka sebagai yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya.

Masyarakat Tionghoa menganut asas poligami, tetapi yang tercatat hanya satu, kalau anak-anaknya sudah dewasa maka orang tua dan anak terpisah hubungan keperdataannya, maka diangkatlah anak angkat dengan surat notaris agar anak angkat tersebut bisa memelihara orang tua tersebut dimasa tua, sehingga anak angkat tersebut berhak mendapat waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Kebanyakan dari masyarakat Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain. Kecuali apabila keluarga merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya. Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa

“Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.” Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Bahwa praktik pengangkatan anak telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia, baik penduduk asli melalui hukum adatnya, penduduk keturunan Tionghoa melalui *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, dan orang-orang

yang beragama Islam dengan menggunakan ketentuan Hukum Islam. Pengangkatan anak terdapat beberapa aspek yang terlibat, yaitu pihak dari orang tua kandung, pihak dari orang tua yang mengangkatnya, pihak dari anak angkat dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Pihak dari orang tua kandung adalah pihak yang menyediakan anaknya untuk diangkat, pihak dari orang tua angkatnya adalah pihak dari orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, pihak anak angkat adalah pihak yang akan menjadikan objek untuk dijadikan anak angkat, sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pengangkatan anak yang berlaku di suatu negara, tempat anak dan orang tua kandungnya bertempat tinggal, dan juga dapat berarti peraturan-peraturan yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat (hukum kebiasaan).

Kemudian dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak maka tahun 2002 disahkan Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan untuk kepentingan terbaik si anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan anak ini adalah dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik untuk anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 6 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 “yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan system hukum dan perasaan hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.”¹

Perbuatan pengangkatan anak bukanlah merupakan perbuatan yang terjadi pada suatu saat, seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya cinta kasih, kesadaran yang penuh dan segala akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut. Di kalangan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak lazim dilakukan dengan cara yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Bila seseorang tidak memperoleh anak walaupun telah bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan mendapatkan anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya maupun tidak. Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat anak orang lain ia akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah pengangkatan anak sebagai pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung.²

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang pengangkatan anak yang demikian itu tidak diatur, sedangkan pengangkatan anak di

¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm : 7

² Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm, 44

kalangan masyarakat Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa merupakan suatu perbuatan hukum yang lazim dilakukan karena menurut tradisi seorang anak laki-laki harus mempunyai anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan (*patrilineal*).

Keinginan untuk membahas dan mengerti masalah pengangkatan anak menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional demi pengayoman di bidang hukum dan kesejahteraan sosial yang bersangkutan, patut disambut dan di hargai.³ Sejak diundangkannya *Staatsblad*. 1917 Nomor 129 jo *Staatsblad* 1924-557, maka bagi golongan Timur Asing Tionghoa dinyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam KUH Perdata yang berlaku bagi golongan Eropa termasuk hukum keluarganya juga memuat ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan anak khusus bagi golongan Timur Asing. Hal ini perlu diciptakan di Indonesia karena bagi golongan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa lembaga pengangkatan anak dianggap masih berakar kuat dalam tradisi mereka.⁴

Perkembangan hukum dan masyarakat dimungkinkan pengangkatan anak perempuan, dalam hal ini secara otomatis kedudukan anak angkat perempuan ini dipersamakan dengan anak angkat laki-laki. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907 Tahun 1963 tertanggal 29 Mei 1963 yang menetapkan tentang pengangkatan anak perempuan. Adapun dasar pertimbangan tersebut dikarenakan hukum adat Tionghoa mengenai pengangkatan anak telah lama meninggalkan sifat patrilineal, sehingga sekarang lebih bercorak parental.⁵

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 42

⁴ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995, hlm. 194.

⁵ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 78.

Dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari perbuatan hukum pengangkatan anak, notaris mempunyai peranan penting terhadap perlindungan hukum hak waris anak angkat warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, yaitu dalam hal pembuatan surat waris. Akan tetapi dasar hukum pembuatan surat waris oleh notaris itu sendiri sampai dengan saat ini belum secara tegas dan jelas mengaturnya. Belum ada pengaturan yang tegas dan jelas, maka dikalangan notaris sendiri ada dua pendapat tentang bentuk dan tata cara pembuatan surat waris oleh notaris, yaitu:

Pendapat Pertama:

1. Ahli waris datang kepada Notaris untuk minta dibuatkan surat waris dari Notaris atas meninggalnya pewaris;
2. Notaris meminta kepada ahli waris untuk membuat surat pernyataan kesaksian ahli waris yang isinya menceritakan keberadaan pewaris semasa hidupnya. Umumnya yang membuat dan menandatangani surat pernyataan adalah minimal dua orang saksi yang usianya lebih kurang sama dengan pewaris. Dalam surat pernyataan kesaksian tersebut ahli waris bisa turut mengetahui dan menanda-tangani surat pernyataan tersebut. Surat pernyataan kesaksian ahli waris umumnya ada dua bentuk, yaitu pernyataan yang dibuat oleh saksi-saksi sendiri (di bawah tangan) dan akta pernyataan oleh saksi-saksi di hadapan notaris (akta notaris);
3. Kemudian notaris menanyakan pada Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang isinya menanyakan tentang ada atau tidak pewaris membuat surat wasiat;

4. Atas dasar hal-hal tersebut, kemudian notaris membuat surat keterangan ahli waris. Sifat dari surat waris tersebut dalam hal ini adalah surat keterangan dari notaris, yang dikeluarkan oleh notaris dalam bentuk aslinya (*in originali*).

Pendapat Kedua :

Ahli waris datang menghadap kepada notaris membuat pernyataan tentang ahli waris yang disertai dua orang saksi, kemudian notaris menuangkannya dalam akta pernyataan yang sebelumnya terlebih dahulu notaris menanyakan pada Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang ada atau tidak pewaris membuat surat wasiat. Adapun sifat dari surat waris ini adalah akta pernyataan ahli waris, yang dikeluarkan oleh notaris dalam bentuk salinan akta pernyataan ahli waris (akta notaris).

Dalam kenyataannya yang terjadi di tengah masyarakat, sehubungan dengan pembuatan surat waris yang dibuat oleh notaris sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berkaitan dengan bentuk dan tata cara pembuatan surat waris, dimungkinkan adanya penyimpangan yang menyebabkan hilangnya hak waris anak angkat Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Hilangnya hak waris anak angkat Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa bisa disebabkan oleh pernyataan kesaksian oleh saksi-saksi dalam surat pernyataan yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja (tidak mengetahui) membuat pernyataan kesaksian yang tidak sebenarnya, yaitu dalam surat pernyataan tidak menerangkan atau menyatakan tentang adanya pengangkatan anak oleh pewaris semasa hidupnya, sehingga hal ini membuat anak angkat tersebut tidak terlindungi hak-hak atas waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya tersebut.

Atas dasar pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan di atas, maka judul yang penulis pilih adalah :

Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Surat Keterangan Waris Yang Di Buat Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa agar sah secara hukum dan bagaimana kedudukannya dalam hal waris ?
2. Bagaimana kedudukan hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris bagi anak angkat warga negara Indonesia keturunan Tionghoa ?
3. Bagaimana perlindungan hukum hak waris anak angkat warga negara Indonesia keturunan tionghoa sehubungan dengan adanya pembuatan surat keterangan waris oleh notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa agar sah secara hukum dan bagaimana kedudukannya dalam hal waris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris bagi anak angkat warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum hak waris anak angkat warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sehubungan dengan adanya pembuatan surat keterangan waris oleh notaris.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum waris pada umumnya dan pada khususnya terhadap anak angkat warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang – undang serta tuntutan dinamika keilmuan, terutama hukum waris di Indonesia serta masukan kepada pemerintah agar dapat membuat peraturan perundang – undangan yang tegas mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sebagai acuan bagi para notaris dalam membuat surat keterangan waris sehingga dapat terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis, sejauh penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setidaknya ada 2 (dua) judul tesis terkait tentang Hak Waris anak angkat warga negara Indonesia keturunan Tionghoa:

1. Tesis atas nama Rangga Adi, dengan judul **Kedudukan anak angkat dalam Hukum Waris adat pada masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa**, tetapi ini membahas fokus kepada kedudukan anak angkat dalam Hukum Waris adat, tetapi tidak membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat tersebut.
2. Tesis atas nama FM Surachman, SH dengan judul **Pelaksanaan pengangkatan anak keturunan Tionghoa dan akibatnya dalam hukum waris**. Sementara ini mengarah kepada bagaimana pelaksanaan prosedur pengangkatan anak serta akibat yang ditimbulkan dalam Hukum Waris adat.

Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif atau yang bersifat membangun.

F. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain. Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan, dan Teori Keadilan.

1.) Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertamanya, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti tidak menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

⁶ Riduan Syahrani, 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya-upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

2.) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain, Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Oleh karena itu Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negaranya.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.

Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih

bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

3.) Teori Kemanfaatan (Utilitarian Theory)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh **Jeremi Bentham** (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh **Bentham** pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, **Bentham** menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁷

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan **Bentham** pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah

⁷ Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93-94.

kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁸

G. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga di dukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi – defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Hukum adalah** Seperangkat kaedah-kaedah atau norma-norma yang mengatur pergaulan hidup yang ada di masyarakat dimana bertujuan untuk menjaga ketertiban serta mencakup lembaga-lembaga dan proses berguna untuk mewujudkan berlakunya kaidah sebagai sebuah kenyataan dalam bermasyarakat.
2. **Hukum Waris yaitu** seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra,1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79-80

3. **Anak Angkat adalah** anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
4. **Pengangkatan anak (adopsi) adalah** suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁹
5. **Keterangan waris adalah** surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah maka ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan pewaris.
- a) **Pewaris** adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.
- b) **Ahli Waris** adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari si pewaris.
- c) **Warisan** adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli **waris**.

⁹ Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Ed.1Cet 2, (Jakarta: Akademika Pressindo, hlm 44.

- d) **Notaris** adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris
- e) **Perlindungan Hukum** adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang–undangan berkaitan dengan permasalahan diatas, Sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 105

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Primer / Data Lapangan

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari para Notaris dan Ketua Pengadilan Negeri Padang yang dilakukan dengan wawancara / *interview*, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak – pihak yang terkait dalam masalah.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

Adapun peraturan yang dipergunakan adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang pengangkatan anak,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

8. Kode Etik Notaris.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

1. Buku – buku yang berkaitan.
2. Makalah – makalah dan hasil penelitian lainnya.
3. Teori – teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan – bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Langkah – langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.¹¹

- #### 2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)
- yaitu melakukan pertanyaan tanya jawab / wawancara yang dilakukan berulang kali dengan responden di lokasi penelitian. Responden terdiri dari para Notaris dan Ketua Pengadilan Negeri di Padang.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Dari bahan atau data – data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan tetapi terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data – data yang terstruktur. Untuk menganalisa data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data – data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang – undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, Hlm 13 - 14

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan teratur, maka akan dibagi dalam 4 bab yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisikan uraian – uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang teori – teori dan konsep – konsep mempunyai yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti yaitu membahas tentang ketentuan waris anak angkat Tionghoa dan Sura Wasiat yang dibuat oleh Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang uraian permasalahan yang akan diteliti mengenai tentang perlindungan hukum hak waris anak angkat warga negara Indonesia Tionghoa sehubungan dengan surat waris yang dibuat oleh Notaris

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab penutup dari tesis yang mana berisikan tentang kesimpulan yang ditarik mulai dari bab I sampai dengan bab III. Pada bab ini juga berisikan tentang saran sebagai sumbangan pemikiran guna melengkapi tujuan penulisan tesis ini.